



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/14 /SK/KPN/1/2020

T E N T A N G

**PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Negeri Kandangan;
 - b. bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Negeri Kandangan, perlu diatur Pedoman Penanganan terhadap gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman dan Tim Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - d. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan penanganan Gratifikasi.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2020
- PERTAMA : Pedoman dan TIM Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana terlampir pada Lampiran.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan masa berlaku sampai dengan Surat Keputusan baru diterbitkan dan atau apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/M.. /SK/KPN/1/2020

Tanggal : 06 Januari 2020

**PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Aparatur Pengadilan Negeri Kandangan adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- b. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.
- c. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Kandangan dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
- d. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
- e. Tim Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG adalah Tim pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Kandangan dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi. (b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rup miah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :

- a) Diperoleh dari hadiah langsung. Undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.
- b) Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.
- c) Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan dinas Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.
- d) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- e) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- f) Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- g) Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h) Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat dan plakat/cinderamata.
- i) Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
- j) Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.

Pasal 4

- 1) Setiap penerima yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada TPG (Tim Pengendali Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Kandangan, maupun melalui surat secara elektronik.
- 2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - Email: pn_kandangan@yahoo.co.id

Pasal 5

- 1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada TPG (Tim Pengendali Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi.
- 2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG (Tim Pengendali Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Kandangan termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1).
- 3) Apabila hasil penelitian TPG (Tim Pengendali Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, TPG (Tim Pengendali Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/14/SK/KPN/1/2020

Tanggal : 06 Januari 2020

**TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Ketua : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Sekretaris : Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan
Anggota : Inri Nova Sihaloho, S.H, M.H (Hakim)
R. Soesantyo Aribowo, S.H (Panitera)
Muhammad Ipansyah, S.H (Panitera Muda Perdata)
Rafiqah, ST (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
Noorlaila Wardhani (staf Bagian Umum dan Keuangan)
Hudhan Mufazhal, S.I.P. (Staf Bagian Kepegawaian, ORTALA)

